



**PUTUSAN**  
**Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rahmadi als Uncit Bin Muhammad**
2. Tempat lahir : Ilung
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/1 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bina Banua Rt. 006 Rw. 003 Desa Ilung Tengah  
Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu  
Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa Rahmadi als Uncit Bin Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 8 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 8 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMADI Als MADI Als UCIT Bin MUHAMMAD bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3. Ke.-4, dan Ke-5 KHUP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMADI Als MADI Als UCIT Bin MUHAMMAD berupa pidana penjara selama 1 (dua) tahun 2 (dua) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RAHMADI Als MADI Als UCIT Bin MUHAMMAD pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya tidaknya masih di dalam tahun 2022, bertempat Jl Transmigrasi KM07 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di Toko milik saksi DIAN ARI HERMANTO Bin EKO ISKANDAR, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"melakukan pencurian di waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang lebih dengan cara bersekutu, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak."* Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 01.00 WITA terdakwa RAHMADI Als MADI Als UCIT Bin MUHAMMAD

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bln



berasama dengan saksi ALFI KURNIAJI Als ALFI Bin SUHADI (terpidana) menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna biru dengan Nopol DA 6361 ZAY berputar-putar disekitar Jalan Transmigrasi KM07 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu. Kemudian terdakwa melihat salah satu took yang dalam keadaan terkunci di jalan tersebut. selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi ALFI KURNIAJI Als ALFI Bin SUHADI "singgah fi, mungkin itu kosong" kemudian dijawab oleh saksi ALFI "iya iya". Selanjutnya terdakwa bersama saksi ALFI KURNIAJI Als ALFI Bin SUHADI mendatangi toko tersebut dan mulai merusak dinding bangunan toko yang terbuat dari kayu dengan menggunakan kunci roda ukuran 14. Setelah dinding bangunan toko berhasil dijebol, terdakwa masuk kedalam toko tersebut disusul dengan saksi ALFI juga masuk kedalam toko lalu pada saat didalam toko terdakwa terlebih dahulu mengecek situasi sekitar untuk memastikan tidak ada orang. Selanjutnya terdakwa merasa aman sehingga terdakwa bersama saksi ALFI KURNIAJI Als ALFI Bin SUHADI mengambil barang-barang yang ada di dalam toko berupa Tas selempang warna abu-abu, Tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 7 (tujuh) buah, Kamera mini 1 (satu) buah, Gitar bass listrik 1 (satu) buah, Alat DJ 1 (satu) buah, Alat PS 2 1 (satu) buah, Rokok sekitar 8 (delapan) bungkus, Uang tunai sebanyak Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah) yang semuanya barang tersebut milik korban. Kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa bersama membawa barang tersebut ke beberapa tempat dengan tujuan untuk langsung dijual dan setelah pulang kerumah. Selanjutnya tidak beberapa lama dirumah terdakwa, saksi ALFI meminjam sepeda motor yang digunakan untuk mencuri tersebut dengan tujuan akan mengambil barang yang ada di dalam toko milik saksi korban berupa TV dan beras. Namun pada saat saksi ALFI tiba di sebelah toko dan turun dari sepeda motor, saksi DIAN ARI HERMANTO Bin EKO ISKANDAR selaku pemilik toko melihat saksi ALFI KURNIAJI Als ALFI Bin SUHADI sehingga saksi DIAN ARI HERMANTO Bin EKO ISKANDAR mengamankan saksi ALFI KURNIAJI Als ALFI Bin SUHADI yang sebelumnya mengambil barang-barang di dalam toko tersebut bersama terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ALFI KURNIAJI Als ALFI Bin SUHADI, saksi korban DIAN ARI HERMANTO Bin EKO ISKANDAR mengalami kerugian sebesar Rp. 12.495.000,- (dua belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa RAHMADI Als MADI Als UCIT Bin MUHAMMAD sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1), Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alfi Kurniaji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat Jl Transmigrasi KM07 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal saat Saksi mendatangi rumah kontrakan Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa bersama-sama memiliki ide untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian Saksi dan Terdakwa berputar-putar Jl Transmigrasi KM07 Desa Sarigadung menggunakan sepeda motor milik isteri Terdakwa yaitu Halimah kemudian Terdakwa melihat salah satu toko yang dalam keadaan terkunci di jalan tersebut. selanjutnya Terdakwa mencongkel dan merusak dinding bangunan toko yang terbuat dari kayu dengan menggunakan kunci roda ukuran 14 sedangkan Saksi mengawasi keadaan disekitar, setelah dinding bangunan toko berhasil dijebol, Terdakwa masuk kedalam toko tersebut dan Saksi juga ikut masuk kedalam toko;
- Bahwa setelah masuk kedalam toko Saksi bersama Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam toko berupa Tas selempang warna abu-abu, Tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 7 (tujuh) buah, Kamera mini 1 (satu) buah, Gitar bass listrik 1 (satu) buah, Alat DJ 1 (satu) buah, Alat PS 2 1 (satu) buah, rokok sekitar 8 (delapan) bungkus, Uang tunai sebanyak Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) lalu setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Saksi bersama Terdakwa membawa barang tersebut ke beberapa tempat dengan tujuan untuk langsung dijual lalu pulang kerumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa lama didirumah kontrakan Terdakwa kemudian Saksi meminjam sepeda motor yang digunakan untuk mengambil barang tersebut dengan tujuan akan mengambil barang yang ada di dalam toko berupa TV dan beras namun pada saat Saksi tiba di sebelah toko dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bln



turun dari sepeda motor, Saksi ditangkap oleh pemilik toko bersama-sama warga;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil ditoko tersebut berupa 7 (tujuh) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo dan Gitar bass listrik 1 (satu) buah sudah Saksi kembalikan sedangkan yang lain dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Dian Ari Hermanto bin Eko Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan beberapa barang-barang miliknya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Toko Langgeng Jaya milik saya Jl Transmigrasi KM07 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa berawal saat istri Saksi sedang tidur terbangun karena mendengar suara sepeda motor disebelah rumah yang sekaligus tempat usaha Saksi, tidak lama kemudian Saksi ikut terbangun lalu mendatangi toko miliknya dan melihat toko sudah dalam berantakan dengan dinding disebelah kiri toko sudah rusak karena dijebol tak lama kemudian istri Saksi memberi tahu bahwa ada sepeda motor mondar mandir depan rumah Saksi persis bunyi yang sebelumnya, kemudian Saksi menuju rumahnya dan dari jauh sudah melihat motor masuk arah toko milik Saksi dan berhenti tepat dibagian toko yang sudah dijebol, kemudian Saksi datang menangkap Saksi Alfi;

- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang antara lain Tas selempang warna abu-abu, Tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 7 (tujuh) buah, Kamera mini 1 (satu) buah, Gitar bass listrik 1 (satu) buah, Alat DJ 1 (satu) buah, Alat PS 2 1 (satu) buah, rokok sekitar 8 (delapan) bungkus, Uang tunai sebanyak Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengambil barang-barang milik Saksi ada 2 (dua) orang namun hanya 1 (satu) orang yang tertangkap saat kejadian;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Alfi, Saksi Dian sebagai pemilik toko mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.495.000,00 (dua belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Alfi telah mengambil barang-barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat Jl Transmigrasi KM07 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal saat Saksi Alfi mendatangi kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Alfi bersama-sama memiliki ide untuk mengambil barang milik orang selanjutnya Terdakwa dan Saksi Alfi berputar-putar Jl Transmigrasi KM07 Desa Sarigadung menggunakan sepeda motor milik Halimah yaitu istri Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat salah satu toko yang dalam keadaan terkunci di jalan tersebut dan selanjutnya Terdakwa mencongkel dan merusak dinding bangunan toko yang terbuat dari kayu dengan menggunakan kunci roda ukuran 14 sedangkan Saksi Alfi mengawasi keadaan disekitar, setelah dinding bangunan toko berhasil dijebol, Terdakwa masuk kedalam toko tersebut dan Saksi Alfi juga ikut masuk kedalam toko;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Alfi berhasil masuk kemudian mengambil barang-barang didalam toko tersebut, yakni Terdakwa mengambil Tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 8 (delapan) buah dan rokok sekitar 50 (lima puluh) bungkus yang kemudian Terdakwa masukan kedalam karung selanjutnya Terdakwa keluarkan melalui lubang yang sudah jebol tersebut, kemudian Terdakwa membantu Saksi Alfi mengeluarkan barang-barang yang Saksi Alfi ambil berupa Tas selempang warna abu-abu, Kamera mini 1 (satu) buah, Gitar bass listrik 1 (satu) buah, Alat DJ 1 (satu) buah, Alat PS 2 1 (satu) buah, Uang tunai sebanyak Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) lalu setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa bersama Saksi Alfi membawa barang tersebut ke Kapet dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk langsung dijual lalu pulang kerumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai dirumah kontrakan kemudian Saksi Alfi meminjam sepeda motor dengan tujuan akan mengambil barang yang disembunyikan di kapet tetapi tidak pulang-pulang dan Terdakwa curiga bahwa Saksi Alfi telah tertangkap kemudian Terdakwa melarikan diri ke Barabai;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Blh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil berupa 8 (delapan) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo Terdakwa jual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan rokok Terdakwa jual Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Alfi tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pembunuhan di Tanjung dengan hukuman selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan perkara senjata tajam di Kotabaru dengan hukuman selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Alfi telah mengambil barang-barang di toko milik Saksi Dian pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat Jl Transmigrasi KM07 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal saat Saksi Alfi mendatangi kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Alfi bersama-sama memiliki ide untuk mengambil barang milik orang selanjutnya Terdakwa dan Saksi Alfi berputar-putar Jl Transmigrasi KM07 Desa Sarigadung menggunakan sepeda motor milik Halimah yaitu istri Terdakwa yaitu Halimah, kemudian Terdakwa melihat salah satu toko yang dalam keadaan terkunci di jalan tersebut dan selanjutnya Terdakwa mencongkel dan merusak dinding bangunan toko yang terbuat dari kayu dengan menggunakan kunci roda ukuran 14 sedangkan Saksi Alfi mengawasi keadaan disekitar, setelah dinding bangunan toko berhasil dijebol, Terdakwa masuk kedalam toko tersebut dan Saksi Alfi juga ikut masuk kedalam toko;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Alfi berhasil masuk kemudian mengambil barang-barang didalam took tersebut, yakni Terdakwa mengambil Tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 8 (delapan) buah dan rokok sekitar 50 (lima puluh) bungkus yang kemudian Terdakwa masukan kedalam karung selanjutnya Terdakwa keluaran melalui lubang yang sudah jebol tersebut, kemudian Terdakwa membantu Saksi Alfi mengeluarkan barang-barang yang Saksi Alfi ambil berupa Tas selempang warna abu-abu, Kamera mini 1 (satu)

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah, Gitar bass listrik 1 (satu) buah, Alat DJ 1 (satu) buah, Alat PS 2 1 (satu) buah, Uang tunai sebanyak Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) lalu setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa bersama Saksi Alfi membawa barang tersebut ke Kapet dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk langsung dijual lalu pulang kerumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil berupa 8 (delapan) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo Terdakwa jual dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan rokok Terdakwa jual Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Alfi, Saksi Dian sebagai pemilik toko mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.495.000,00 (dua belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Alfi tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pembunuhan di Tanjung dengan hukuman selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan perkara senjata tajam di Kotabaru dengan hukuman selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3. Ke-4, dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Di Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Ada di Situ Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak;
3. Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih;
4. Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Pencurian;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pencurian” adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga untuk menyatakan apakah unsur “pencurian” ini terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang (manusia) atau badan hukum yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Rahmadi als Uncit Bin Muhammad yang mana merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” sebagai delik formil telah terpenuhi;

2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, yangmana pada saat Terdakwa akan mengambil barang, barang tersebut haruslah belum berada pada kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, namun barang tersebut tidaklah harus memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa bersama Saksi Alfi datang ke toko milik



Saksi Dian yang bertempat Jl Transmigrasi KM07 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke lokasi kejadian dengan berboncengan dengan Saksi Alfi menggunakan sepeda motor milik istri Terdakwa yaitu Halimah kemudian sesampainya di toko tersebut dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa mencongkel dan merusak dinding bangunan toko yang terbuat dari kayu dengan menggunakan kunci roda ukuran 14 sedangkan Saksi Alfi mengawasi keadaan disekitar, setelah dinding bangunan toko berhasil dijebol, Terdakwa masuk kedalam toko tersebut dan Saksi Alfi juga ikut masuk kedalam toko;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Alfi masuk ke dalam toko melalui dinding yang telah dijebol dan mengambil barang-barang yang mana Terdakwa mengambil Tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 8 (delapan) buah dan rokok sekitar 50 (lima puluh) bungkus sedangkan Saksi Alfi mengambil barang-barang berupa tas selempang warna abu-abu, Kamera mini 1 (satu) buah, Gitar bass listrik 1 (satu) buah, Alat DJ 1 (satu) buah, Alat PS 2 1 (satu) buah, Uang tunai sebanyak Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui bahwa Tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 8 (delapan) buah dan rokok sekitar 50 (lima puluh) bungkus, tas selempang warna abu-abu, Kamera mini 1 (satu) buah, Gitar bass listrik 1 (satu) buah, Alat DJ 1 (satu) buah, Alat PS 2 1 (satu) buah, uang tunai sebanyak Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) yang sebelumnya berada dalam penguasaan Saksi Dian dan masih berada di toko milik Saksi Dian yang berlokasi di Jl Transmigrasi KM07 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan kemudian diambil dan menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa dengan mengangkutnya menggunakan sepeda motor milik istri Terdakwa yang Terdakwa dan Saksi Alfi kendarai;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pengertian “sesuatu barang”, maka Tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 8 (delapan) buah dan rokok sekitar 50 (lima puluh) bungkus tas selempang warna abu-abu, Kamera mini 1 (satu) buah, Gitar bass listrik 1 (satu) buah, Alat DJ 1 (satu) buah, Alat PS 2 1 (satu) buah, uang tunai sebanyak Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) termasuk ke dalam pengertian suatu barang tersebut, yaitu barang yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 8 (delapan) buah dan rokok



sekitar 50 (lima puluh) bungkus tas selempang warna abu-abu, Kamera mini 1 (satu) buah, Gitar bass listrik 1 (satu) buah, Alat DJ 1 (satu) buah, Alat PS 2 1 (satu) buah, uang tunai sebanyak Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) yang diambil dari toko milik Saksi Dian adalah milik Saksi Dian dengan demikian barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa seluruhnya, atau dengan kata lain seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

3. Unsur “Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” memiliki pengertian bahwa tujuan Terdakwa mengambil sesuatu barang sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, “memiliki” ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, serta dapat dipandang sebagai “memiliki” bilamana barang tersebut dijual, dimakan, dibuang, digadaikan, dibelanjakan terhadap sejumlah uang, dan sebagainya

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke lokasi kejadian dengan berboncengan dengan Saksi Alfi menggunakan sepeda motor milik istri Terdakwa yaitu Halimah kemudian sesampainya di toko tersebut dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa mencongkel dan merusak dinding bangunan toko yang terbuat dari kayu dengan menggunakan kunci roda ukuran 14 sedangkan Saksi Alfi mengawasi keadaan disekitar, setelah dinding bangunan toko berhasil dijebol, Terdakwa masuk kedalam toko tersebut dan Saksi Alfi juga ikut masuk kedalam toko;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Alfi masuk ke dalam toko melalui dinding yang telah dijebol dan mengambil barang-barang yang mana Terdakwa mengambil Tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 8 (delapan) buah dan rokok sekitar 50 (lima puluh) bungkus sedangkan Saksi Alfi mengambil barang-barang berupa tas selempang warna abu-abu, Kamera mini 1 (satu) buah, Gitar bass listrik 1 (satu) buah, Alat DJ 1 (satu) buah, Alat PS 2 1 (satu) buah, Uang tunai sebanyak Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama Saksi Alfi membawa barang tersebut ke Kapet dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk langsung dijual;



Menimbang, bahwa dengan mengambil barang-barang tersebut dari Saksi Dian tanpa seizin Saksi Dian dan tidak mengembalikannya lagi, serta barang-barang tersebut juga telah dibagi-bagikan antara Terdakwa dan Saksi Alfi serta Terdakwa telah ada menjual barang-barang yang diambilnya berupa Tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 8 (delapan) buah dan rokok sekitar 50 (lima puluh) bungkus dan hasil penjualan barang-barang itu Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah merupakan pemilik yang sah atas barang-barang yang diambilnya tersebut dari Toko milik Saksi Dian yang berada Jl Transmigrasi KM07 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan sehingga terlihatlah secara jelas bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Dian tersebut dengan tujuan untuk dimilikinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah suatu perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi Alfi tidak pernah meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari Saksi Dian selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dian juga mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.495.000,00 (dua belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka unsur “pencurian” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Di Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Ada di Situ Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang mana di Indonesia, matahari terbenam terjadi sekira pukul 18.00 dan terbit sekira pukul 06.00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Alfi telah mengambil barang-barang di toko milik Saksi Dian pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat Jl Transmigrasi KM07 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa pukul 01.00 Wita tersebut berada di antara pukul 18.00 hingga pukul 06.00, dengan demikian waktu tersebut termasuk dalam waktu malam hari, sehingga sub-unsur "di waktu malam" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, termasuk juga yang dimaksud "rumah" adalah gubug, kereta, perahu, dan sebagainya yang didiami siang-malam, sedangkan yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" adalah suatu pekarangan yang di sekelilingnya terdapat tanda-tanda batas yang terlihat nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Dian sekira pukul 01.00 Wita di rumah sekaligus toko milik Saksi Dian yang beralamat di Jl Transmigrasi KM07 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana pada saat Terdakwa melaksanakan perbuatannya, Saksi Dian sedang tidur di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumah tersebut benar dipergunakan oleh Saksi Dian untuk tinggal serta berdiam siang dan malam, sehingga sub-unsur "dalam sebuah rumah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" adalah Terdakwa pencurian harus berada di dalam rumah atau pekarangan tertutup, sedangkan bilamana Terdakwa berada di luar rumah atau pekarangan tertutup tersebut dan mengambil barang yang ada di dalam rumah atau pekarangan dengan menggunakan suatu alat bukanlah apa yang dimaksud dari unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbuatannya, Terdakwa dan Saksi Alfi lebih dulu mencongkel dan merusak dinding bangunan toko yang terbuat dari kayu dengan menggunakan kunci roda ukuran 14 hingga jebol, kemudian Terdakwa dan Saksi Alfi masuk ke dalam toko melalui dinding yang telah dijebol dan mengambil barang-barang berupa Tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 8 (delapan) buah dan rokok sekitar 50 (lima puluh) bungkus sedangkan Saksi Alfi mengambil barang-barang berupa tas selempang warna abu-abu, Kamera mini 1 (satu) buah, Gitar bass listrik 1 (satu) buah, Alat DJ 1

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah, Alat PS 2 1 (satu) buah, Uang tunai sebanyak Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk melakukan perbuatan mengambil barang-barang di toko Saksi Dian, Terdakwa terlebih dahulu masuk dan berada di dalam toko Saksi Dian, barulah Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Dian yang berada di dalam toko;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko serta mengambil barang-barang milik Saksi Dian dilakukan tanpa izin serta juga tanpa diketahui oleh Saksi Dian selaku pemiliknya, dan Saksi Dian baru mengetahui bahwa barang-barangnya sudah tidak ada setelah Saksi Dian dan istrinya terbangun dari tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Dian adalah pemilik yang sah atas barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut, sehingga Saksi Dian memiliki hak atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak” telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih;**

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa bersama Saksi Alfi datang ke toko milik Saksi Dian yang bertempat Jl Transmigrasi KM07 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke lokasi kejadian dengan berboncengan dengan Saksi Alfi menggunakan sepeda motor milik istri Terdakwa yaitu Halimah kemudian sesampainya di toko tersebut dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa Terdakwa mencongkel dan merusak dinding bangunan toko yang terbuat dari kayu dengan menggunakan kunci roda ukuran 14 sedangkan Saksi Alfi mengawasi keadaan disekitar, setelah dinding bangunan toko berhasil dijebol, Terdakwa masuk kedalam toko tersebut dan Saksi Alfi juga ikut masuk kedalam toko;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Alfi masuk ke dalam toko melalui dinding yang telah dijebol dan mengambil barang-barang yang mana Terdakwa mengambil Tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 8 (delapan) buah dan rokok sekitar 50 (lima puluh) bungkus sedangkan Saksi Alfi mengambil barang-barang berupa tas selempang warna abu-abu, Kamera mini 1 (satu) buah, Gitar bass listrik 1 (satu) buah, Alat DJ 1 (satu) buah, Alat PS 2 1 (satu) buah, Uang tunai sebanyak Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bln



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui bahwa Tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 8 (delapan) buah dan rokok sekitar 50 (lima puluh) bungkus, tas selempang warna abu-abu, Kamera mini 1 (satu) buah, Gitar bass listrik 1 (satu) buah, Alat DJ 1 (satu) buah, Alat PS 2 1 (satu) buah, uang tunai sebanyak Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) yang sebelumnya berada dalam penguasaan Saksi Dian dan masih berada di toko milik Saksi Dian yang berlokasi di Jl Transmigrasi KM07 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan kemudian diambil dan menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa dengan mengangkutnya menggunakan sepeda motor milik istri Terdakwa yang Terdakwa dan Saksi Alfi kendarai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Alfi secara bersama-sama mengambil barang-barang di toko milik Saksi Dian yang beralamat di Jl Transmigrasi KM07 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dilakukan oleh lebih dari dua orang” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbuatannya, Terdakwa dan Saksi Alfi lebih dahulu mencongkel dan merusak dinding bangunan toko yang terbuat dari kayu dengan menggunakan kunci roda ukuran 14 sedangkan Saksi Alfi mengawasi keadaan disekitar, setelah dinding bangunan toko berhasil dijebol, Terdakwa masuk kedalam toko tersebut dan Saksi Alfi juga ikut masuk kedalam toko;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Alfi masuk ke dalam toko melalui dinding yang telah dijebol dan mengambil barang-barang yang mana Terdakwa mengambil Tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 8 (delapan) buah dan rokok sekitar 50 (lima puluh) bungkus sedangkan Saksi Alfi mengambil barang-barang berupa tas selempang warna abu-abu, Kamera mini 1 (satu) buah, Gitar bass listrik 1 (satu) buah, Alat DJ 1 (satu) buah, Alat PS 2 1 (satu) buah, Uang tunai sebanyak Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim tidak memiliki urgensi mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan, sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmadi als Uncit Bin Muhammad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Septian, S.H., Domas Manalu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Fendy Septian, S.H., dan Denico Toschani, S.H., dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Sunda Denuwari Sofa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Septian, S.H.

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.,M.H.

Denico Toschani, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bln



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Bln